

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga binaan yang menempati suatu Lembaga Pemasyarakatan tentu pernah melakukan suatu kesalahan atau tindak kejahatannya masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan yang diberikan sebagai bentuk pemberdayaan terhadap warga binaan tersebut. Sehingga, setelah masa hukuman mereka selesai dan kembali ke masyarakat, mereka mempunyai bekal untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan tidak kembali melakukan tindak kejahatan yang sama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan secara baik dan manusiawi melalui sistem pembinaan yang terpadu. Sebagaimana pula berdasarkan Pancasila sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", maka konsep pemenjaraan kini berubah menjadi pemasyarakatan sehingga fungsinya tidak hanya sebagai penjeraan terhadap warga binaan tetapi juga tempat memperoleh pembinaan.

Mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sendiri yakni untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut melakukan kejahatan serupa dan juga mencegah masyarakat lain melakukan

tindak kejahatan (Muladi, 2004). Maka, Lembaga Pemasyarakatan lah yang akan bertindak sebagai wadah untuk mewujudkan tujuan dari pemidanaan tersebut melalui program pembinaan sebagai wujud pemasyarakatan.

Wanita yang seharusnya memiliki sikap lemah lembut dibanding dengan pria, pada kenyataannya dapat melakukan tindak kejahatan dan melanggar norma tentang bagaimana seharusnya mereka bertingkah laku. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting untuk memperbaiki moral warga binaan wanita melalui pembinaan sebagai wujud pemberdayaan diri mereka. Karenanya, sistem pembinaan yang diberikan kepada warga binaan wanita pun harus berbeda dengan warga binaan pria.

Agar pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, masyarakat perlu dilibatkan karena setelah masa pembinaan selesai, warga binaan akan kembali ke masyarakat sehingga mereka dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan luar. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk warga binaannya tersebut adalah dengan memberikan hak asimilasi.

Asimilasi sendiri tidak diberikan dengan mudah kepada seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan melalui prosedur serta syarat-syarat yang harus ditempuh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran mantan narapidana di lingkungannya. Hal ini justru dapat menjadi penyebab warga binaan yang telah bebas akan melakukan tindak kejahatan kembali akibat tidak dipercaya oleh masyarakat. Melalui asimilasi diharapkan baik warga binaan maupun masyarakat dapat belajar untuk saling berinteraksi, sehingga terbiasa untuk hidup berdampingan dan dapat menerima dengan baik warga binaan tersebut dalam kehidupan luar.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan. Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah karena pelaksanaan asimilasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan pemerintah melalui Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi hak-hak warga binaan untuk dibina sekaligus hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Ely Alawiyah Jufri (2016) dengan judul “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta” menunjukkan bahwa warga binaan yang mendapatkan asimilasi merasa sangat senang karena dapat memperoleh pembauran dengan masyarakat serta mendapatkan pengalaman untuk menjadi bekal mencari nafkah untuk ke depannya. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu perjalanan yang harus ditempuh dari Lembaga Pemasyarakatan ke tempat warga binaan bekerja. Kendala lain yang ditemukan adalah masih banyak masyarakat yang tidak mau mempekerjakan warga binaan dengan alasan mereka adalah pelaku kejahatan (Jufri, 2016).

Sementara itu, I Gede Santi Adnyana dan I Nyoman Lemes (2018) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa masih kurangnya minat warga binaan untuk memperoleh asimilasi. Faktor penghambat lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asimilasi antara lain lamanya proses pengurusan berkas untuk izin asimilasi, sulitnya kerjasama yang dijalin dengan pihak ketiga serta masih sulitnya masyarakat menerima kehadiran warga binaan di lingkungan terbuka (Adnyana & Lemes, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "**Asimilasi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang**".

B. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus

Fokus dalam penelitian ini adalah asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Sub Fokus

Penelitian ini meneliti lebih mendalam mengenai pelaksanaan asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang?

2. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang dalam meningkatkan pelaksanaan asimilasi terhadap warga binaan?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan tentang asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Jakarta.

2. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai proses pelaksanaan asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga masyarakat dapat turut membantu memberikan pembinaan dengan cara dapat membaur dengan para warga binaan tersebut.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan program asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien.